



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : **C.26-22/V.94-10/99**

Jakarta, 9 Juni 2009

Sifat :

Lampiran : -

Perihal : Batas Usia Pensiun PNS yang Menduduki
Jabatan Fungsional Auditor 56 (lima puluh enam) tahun.

Kepada


- Yth. 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi;
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai batas usia pensiun PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor, dengan ini kami menegaskan bahwa batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor sampai saat ini adalah 56 (lima puluh enam) tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka beredarnya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 yang seolah-olah mengatur tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor adalah **tidak benar/palsu**.
3. Adapun Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 yang benar **bukan** mengatur tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor, akan tetapi mengatur tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
4. Demikian dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang
Bina Kinerja dan Perundang-undangan,


Drs. S. Kuspriyomurdono, M.Si
NIP. 19560909 198110 1 001

Tembusan, Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
3. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.